

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM REKAYASA KASUS OLEH PENYIDIK

A. Penangkapan

Penangkapan Pada Pasal 1 butir 10 KUHAP dicantumkan : *“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan atau dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.”* Dari rumusan di atas maka penangkapan tersebut terdiri dari unsur-unsur :²⁹

- 1) Pengkekangan sementara waktu kebebasan,
- 2) Tersangka atau terdakwa,
- 3) Terdapat cukup bukti,
- 4) Guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan.

Dari unsur-unsur di atas yang merupakan masalah adalah “terdapat cukup bukti”. Perkataan “cukup” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 17 yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diartikan antara lain :

- 1) Tidak kurang,
- 2) Lengkap,

²⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3) Sudah memadai,

4) Lumayan, sedang. (Leden Marpaung 2011 : 109-110)³⁰

Tata Cara Penangkapan Cara pelaksanaan penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP, menentukan :

- a. Pelaksanaan Penangkapan dilakukan petugas kepolisian Negara RI Dari ketentuan ini, sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasarkan Pasal 284 ayat (2). Satpam atau hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali di dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan “setiap orang berhak” melakukan penangkapan, dan bagi orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan “wajib” menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan (Pasal 111), hal ini sudah diuraikan pada uraian tertangkap tangan.
- b. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa “surat tugas penangkapan” 18 Bagaimana jika surat tugas tidak ada ? kalau tidak ada, tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat “imperatif”. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi untuk tegaknya kepastian serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beriktikad buruk,

³⁰Leden Marpaung, *asas teori hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.109-110.

penangkapan oleh seorang petugas yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.

- c. Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan Surat perintah penangkapan tersebut member penjelasan dan penegasan tentang :
 1. Identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu “tidak berlaku” terhadap orang yang didatangi petugas. Demi untuk kepastian hukum dan penegakan ketertiban.
 2. Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan Misalnya, demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dan sebagainya.
 3. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka. 19 Misalnya, disangka melakukan kejahatan pencurian, seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.
 4. Selanjutnya menyebut dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan. (Yahya Harahap 2007 : 159-160)

B. Penahanan

Pengertian Penahanan Pasal 1 butir 2 KUHAP mencantumkan : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Rumusan di atas, dengan kata penahanan yang berasal dari kata asal “tahan”, perlu diteliti keterkaitannya. Dalam bahasa

Indonesia,³¹yakni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, penerbit Balai Pustaka, tercakup arti “penahanan” : proses, perbuatan, cara menahan, penghambatan. Hakikat dari “penahanan” adalah penghambatan atas kebebasan seseorang. Hal ini memang telah tercantum dalam pengertian “ penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu”. (Leden Marpaung 2011 : 117).³²Tata Cara Penahanan Cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum serta hakim, merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP sebagai berikut:

- 1) Dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan 20 Dalam ketentuan ini terdapat perbedaan sebutan. Jika penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan dengan mengeluarkan atau memberikan “surat perintah penahanan”, dan apabila yang melakukan penahanan itu hakim, perintah penahanan berbentuk “surat penetapan”. Surat perintah penahanan atau surat penetapan penahanan harus memuat hal-hal :
 - a. Identitas tersangka/terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal;
 - b. Menyebut alasan penahanan. Contohnya untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan siding pengadilan;

³¹ Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm.159-160.

³² Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2011, hlm. 117.

- c. Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan. Maksudnya agar yang bersangkutan dapat mempersiapkan diri melakukan pembelaan dan juga untuk kepastian hukum;
 - d. Menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.
- 2) Tembusan harus diberikan kepada keluarga Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang dikeluarkan hakim, “wajib” disampaikan kepada keluarga orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan, di samping member kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha control dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh 21 Undang-Undang untuk meminta kepada Praperadilan memeriksa sah tidaknya penahanan. (Yahya Harahap 2007 : 168-169)

C. Pengawasan dan pengendalian penanganan perkara

Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara serta pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan tugas kepolisian menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- a. legalitas, yaitu setiap tindakan penyidik senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. proporsionalitas, yaitu setiap penyidik melaksanakan tugasnya sesuai legalitas kewenangannya masing-masing;

- c. kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;³³
- d. kepentingan umum, yaitu setiap penyidik Polri lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. akuntabilitas, yaitu setiap penyidik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis;
- f. transparansi, yaitu setiap tindakan penyidik memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
- g. efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan, setiap penyidik wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- h. kredibilitas, yaitu setiap penyidik memiliki kemampuan dan keterampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan;

Mengenai ruang lingkup pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana terdapat di dalam Peraturan Kapolri yang meliputi:

- a. penerimaan dan penyaluran Laporan Polisi;
- b. penyelidikan;
- c. proses penanganan perkara;
- d. pemanggilan;
- e. penangkapan dan penahanan;
- f. pemeriksaan;
- g. penggeledahan dan penyitaan;

³³Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.168-169.

- h. penanganan barang bukti;
- i. penyelesaian perkara;
- j. pencarian orang, pencegahan dan penangkalan; dan
- k. tindakan koreksi dan sanksi.

Dalam menjalankan tugasnya, petugas mempunyai beberapa kewajiban terhadap tersangka diantaranya:

- a. memberikan kesempatan terhadap tersangka untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai;
- b. segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;
- c. memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang akan diperiksa;
- d. menjelaskan status keperluan tersangka dan tujuan pemeriksaan;
- e. mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh tersangka;
- f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. memperhatikan dan menghargai hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas;
- h. menghormati hak tersangka untuk menolak memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- i. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa;
- j. memberikan kesempatan kepada tersangka untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya sesuai peraturan yang berlaku;

- k. membuat berita acara pemeriksaan semua keterangan yang diberikan oleh tersangka sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
- l. membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri;
- m. membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan; dan
- n. memberikan kesempatan tersangka untuk memberikan keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai

D. Ganti Kerugian

Ganti Kerugian Seperti kita ketahui bahwa “Ganti kerugian” merupakan suatu lembaga baru dan tidak dikenal sebelumnya di dalam HIR. Dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian tercantuk dalam pasal Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat di pidana.
- 3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, pembebanan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan.³⁴ Pengertian ganti kerugian menurut Pasal 1 butir (22) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

³⁴ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 23.

Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah: Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir (22), dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian :

- a. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa.
- b. Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”.
- c. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar :
 1. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undangundang, atau ;
 2. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan UndangUndang, atau ;
 3. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.
Apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 22 sama maksud dan tujuan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun perbedaan antara kedua ketentuan menurut Yahya Harahap (2004 : 38) bahwa : Hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian dalam

Pasal 95 ayat (1). Kalau pada Pasal 1 butir 22 alasan hak menuntut ganti kerugian disebutkan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, pada Pasal 95 ayat (1) ditambah satu unsur alasan lagi karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang. Apabila memperhatikan rumusan pasal-pasal tersebut diatas, maka ganti kerugian itu timbul jika ada perbuatan yang melanggar hukum atau yang melanggar undang-undang yang berlaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain dalam hal ini tersangka. Tuntutan ganti kerugian dalam KUHAP ada 2 (dua) jenis, yakni :

- a. Ganti kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, yang diatur Bab XII Bagian kesatu; 12
- b. Ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak yang bersalah, yang merupakan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang diatur Bab XIII.

Kedua jenis tuntutan ganti rugi di atas bersumber pada perbuatan “melawan hukum” sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ganti kerugian yang tercantum pada Bab XII Bagian kesatu

(butir 2.1 a di atas), yang dituntut adalah instansinya buka penjabatannya. Dengan demikian, maka yang dituntut memberi ganti rugi adalah pemerintah dan yang memberikan ganti rugi pun adalah Menteri Keuangan RI. (Leden Marpaung 2011 : 66) 2. Jenis-Jenis Ganti Kerugian Maka dengan demikian yang akan diperiksa oleh Pengadilan Pidana seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hanyalah mengenai permintaan :

a. Ganti rugi dengan acara praperadilan :

- 1) Ganti rugi menurut menurut Pasal 77 jo 95 ayat (2);
- 2) Ganti rugi menurut Pasal 81 akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan;
13
- 3) Ganti rugi karena ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1) huruf b);
- 4) Ganti rugi dikenakan tindakan lain, yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan yang tidak sah menurut hukum;
- 5) Ganti rugi karena terjadi selisih mengenai lamanya penahanan melebihi lamanya pidana perampasan kemerdekaan badan yang dijatuhkan, diperiksa dengan acara praperadilan (penjelasan Pasal 95 ayat (1) atau sebagai resultaat dari putusan peninjauan kembali (Pasal 266 ayat (3));
- 6) Ganti rugi yang didasarkan pasal 95 ayat (5) diadili dengan mengikuti acara praperadilan atas hal-hal sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini;

b. Ganti rugi menurut Undang-Undang lain :

Di dalam beberapa Undang-Undang lainnya terdapat pula berbagai ketentuan mengenai masalah ganti kerugian, antara lain seperti yang termasuk dalam :

- 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI No. 2 Tahun 1982 – TLN No. 3215) Pasal 20 dan Pasal 21 beserta penjelasannya;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Air (LNRI No. 24 Tahun 1990) pasal 37; 14
- 3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1980 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (LNRI No. 44 Tahun 1983 – TLN No. 3260) pasal-pasal : 9, 10, 11, 12 dan 20 ayat (1);
- 4) Undang-Undang No. 9 Tahun 1983 tentang Perikanan (LNRI No. 46 Tahun 1983) Pasal 7 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 30 ayat (4); undang ini tidak secara eksplisit merujuk kepada pengertian ganti rugi, akan tetapi mengacu kepada Undang-Undang tentang ZEE serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, dan dalam hal ini KUHAP selaku *lex generalis*. Menurut Perundang-Undangan tersebut ganti kerugian meliputi kerugian yang diderita masing-masing atau sekaligus oleh negara, masyarakat dan perorangan, sehingga terdapat alternatif penyelesaiannya melalui Pasal 98 ayat (1) KUHAP atau menurut ketentuan penyelenggaraan perkara perdata. Khusus mengenai jenis ganti kerugian yang diatur dalam UU No. 4/1982 terdapat hukum acara tersendiri (*lex specialis*), misalnya tentang acara

negosiasi di dalam team (vide penjelasan Pasal 20 ayat (2) undang-undang tersebut) dan hukum acara yang mengatur tentang pertanggung jawaban mutlak (strict, dan atau absolute liability).

Didalam hukum laut terdapat perbedaan gradui antara kedua jenis liability ini. Untuk absolute liability terkandung keharusan pembuktian kesalahan pelaku walaupun kesalahan itu 15 dapat tidak usah dibuktikan melalui peradilan pidana.³⁵ 3. Jangka Waktu / Kadaluarsa Permintaan Ganti Rugi Dalam KUHAP telah dicantumkan tentang hal ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Penjelasan Pasal 7 dari PP ini berbunyi : pembatasan jangka waktu pengajuan ganti rugi (bukan pengajuan permohonan pembayaran ganti rugi, vide tata cara pembayaran dimaksud agar penyelesaian tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dicantumkan tenggang waktu guna menjamin kepastian hukum adalah 3 (tiga) bulan bagi :

- a. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHAP dihitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 77 huruf b KUHAP dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan.

³⁵ M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Grafitas, Jakarta, 1992, hlm.6-7.

Untuk Menghindari kesalah-pahaman, haruslah dibedakan antara tuntutan ganti rugi tersebut dengan pengajuan permohonan pembayaran ganti rugi berdasarkan SKO (surat keputusan otorisasi) yang telah diterbitkan Departemen Keuangan RI.

Jumlah Imbalan Ganti Rugi Imbalan uang ganti rugi adalah serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), demikian ayat (1) pasal 9 PP No. 27 tahun 1983 menetapkan 16 bagi tuntutan ganti rugi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud³⁶, dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP. Ayat (2) Pasal 9 PP tersebut selaku pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1981, berbunyi : apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti rugi berjumlah setinggi-tingginya Rp, 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

E. Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Berhak Atas Ganti Kerugian

Penulis menemukan bahwa tersangka, terdakwa dan terpidana berhak atas ganti kerugian, hal tersebut termuat dalam Pasal 95 KUHAP dijelaskan bahwa :

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

³⁶ *Ibid*, hlm. 22.

2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan. 30 Berdasarkan Pasal tersebut maka ganti kerugian dapat diminta oleh tersangka, terdakwa, terpidana dalam hal : 1. Ditangkap 2. Ditahan 3. Dituntut 4. Diadili 5. Dikenakan tindakan lain

F. Korban

Korban Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) UU RI Nomor 13 Tahun 2006 bahwa : “Korban” adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Viktimologi, dari kata victim (korban) dan logi (ilmu pengetahuan), bahasa Latin victim (korban) dan logos (ilmu Pengetahuan). Secara sederhana Viktimologi/victimology artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli (Abdussalam, 2010 : 5) bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat ³⁷penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Selaras dengan pendapat di atas adalah menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”³⁸. Ini menggunakan 31 istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman. Gangguan, terror dan kekerasan pihak mana pun”. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak

³⁷ Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2010, hlm.5.

³⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989, hlm.75.

asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya”).) Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi :³⁹

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;
- b. Hak memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- c. Hak memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum; e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- e. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan media;
- f. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
- g. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban 32
- h. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

F. KASUS POSISI

Penjatuhan hukuman mati terhadap anak yang melakukan tindak pidana merupakan pelanggaran norma hukum internasional yang bersifat jus cogen. Salah satu kasus yang terjadi di Gunungsitoli, Nias, Sumtera Utara, yang terjadi pada Yusman Telaumbanua. Rusula Hia yang merupakan ipar dari Yusman

³⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9-11.

Telaumbanua bersama dengan Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni telah merencanakan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, sebelum kejadian tersebut korban Kolimarinus Zega, Jimmi Trio Girsang dan Rugun Br Haloho yang merupakan majikan dari Yusman Telaumbanua ingin membeli tokek yang berada di Nias. Selang beberapa⁴⁰ hari Yusman Telaumbanua pulang ke Nias yang ingin menjengung orang tuanya yang sedang sakit, beberapa hari kemudian ketiga korban tersebut berangkat ke Nias ingin mengambil pesanan tokek yang telah di pesan dari Rusula Hia. Sesampainya ketiga korban di Nias Rusula Hia yang menyuruh Yusman Telaumbanua menjemput ketiga korban di Bandara Binaka dan membawa para korban ke rumah Rusula Hia tempat tokek tersebut berada.

Ketika dalam perjalanan menuju rumah Rusula Hia para pelaku Rusula Hia, Amosi Hia, ama Fandi Hia, ama Pasti Hia dan Jeni yang sebelumnya telah merencanakan perbuatan mereka yaitu akan membunuh ketiga korban dan menjemput ketiga korban bersama Yusman Telaumbanua yang menunggu di simpang Miga dikarenakan jalanan yang tidak dapat ditempuh menggunakan mobil. Selanjutnya dalam perjalanan menggunakan sepeda motor ditengah-tengah perjalanan para pelaku Rusula Hia, Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni yang hingga saat ini status mereka masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berhenti di suatu kebun kemudian membawa ketiga korban kekebun tersebut dalam perjalanan Rusula Hia, Ama Pasti Hia, Amosi

⁴⁰Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek hukum dan Teknplogi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 52-53.

Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni membacok leher, punggung dan paha ketiga korban menggunakan parang dan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga para korban terjatuh dan meninggal seketika.

Setelah kejadian pembunuhan tersebut yang dilakukan oleh Rusula Hia, Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni kemudian Yusman Telaumbanua beserta dengan pelaku lainnya membuang ketiga jasad korban ke jurang, kemudian Rusula Hia mengambil tas salah satu milik korban yang berisi uang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan membagi-bagikan kepada pelaku lainnya. Keesokan harinya Rusula Hia, Ama Pasti Hia, Amosi Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni kembali kejurang dan memenggal ketiga kepala korban untuk dijual dan dijadikan jimat kemudian membakar tubuh ketiga korban.

Dari kejadian tersebut hakim menjatuhkan pidana mati yaitu Pasal 340 KUHP dengan tuduhan melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama kepada Yusman Telaumbanua yang dimana menurut penulis dirasa tidak tepat dikarenakan usia Yusman Telaumbanua yang belum cukup umur, ini dibuktikan dengan adanya Akta Baptisan yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia No.03/GBI.TK/II/2015, dimana dalam Akta Baptisan tersebut di jelaskan bahwa Yusman Telaumbanua lahir di Nias, Tanggal 30 Desember 1996. Jika dilihat kejadian Pembunuhan Berencana tersebut terjadi pada bulan Maret 2012 dimana usia Yusman Telaumbanua masih berumur 16 (enam belas) tahun.